

Agror: 198



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT.

Nomor : 421.2/SK.1011 - Pendas.

TENTANG
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Kersamanah** Kecamatan **Kersamanah** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Kersamanah** Kecamatan **Kersamanah** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Calingcing** Alamat Desa **Kersamanah** Kecamatan **Kersamanah** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar **Kersamanah** Negeri.


Kersamanah IV .

NSS : 101021110004

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Kersamanah** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR



Drs. H.R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Kersamanah**.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Kersamanah**.....
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
KECAMATAN KERSAMANAH**

Jl. Raya Kersamanah No. Tlp (0262) 421467

**SURAT - IJIN
Nomor : 640 / 04 – Kec / 01 / 2010
PERIHAL
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
CAMAT KERSAMANAH**

- Membaca : Permohonan dari : **H. YANA KUSWANDI, S.Pd. MM**
Register Tanggal : 20 Januari 2010 Nomor : 640 / 04 – Kec / 01 / 2010
- Menimbang : Bahwa untuk terbitnya pelaksanaan tata bangunan di Wilayah Kabupaten Garut, perlu setiap bangunan yang didirikan wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan
- Mengingat : 1. Undang - undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 125, tambahan Lembaga Negara No 4437); sebagai mana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaga Negara Nomor 4548)
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaga Negara Nomor 3685).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
4. Keputusan Bupati Kabupaten Garut Nomor 278 Tahun 1999 tanggal 3 Oktober 1999 tentang Pendelegasian sebagai Wewenang sebagai Bupati kepada Camat untuk menanda tangani Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan pemutihan mendirikan bangunan di Kabupaten


MENGIJINKAN

- Kepada : Pemohon
Nama : **H. YANA KUSWANDI, S.Pd, MM**
Alamat : **Kp. PARAKANTELU RT 03 RW 01 Desa Cibunar Kecamatan Cibatu**
Untuk : "**BANGUNAN SEKOLAH SDN KERSAMANAH IV**"
Klas II Luas 98 M2
Diatas tanah yang terletak di Kp Calingcing RT 04 RW 04
Luas Tanah - 420 - M2 Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah
Bukti Surat Tanah Persil 39, C 933

SURAT IMB MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN

1. Pelaksanaan Pendirian / Penambahan / Perbaikan / Balik nama Bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini.
2. Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian / Penambahan / Perbaikan / Balik Nama Bangun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini
 - b. Belum dilaksanakan Pendirian / Penambahan / Perbaikan / Balik Nama Bangunan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya / keliru.

Dikeluarkan di : KERSAMANAH
Pada Tanggal : 20 Januari 2010



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Garut

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 19 / PSD / 197 8.

Bandung, 19 Januari 197 8.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Garut,
tgl. 12-10-1977 Nomor : 1423/E.81/Cab/77 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976
terletak dikampung Desa Kersamanah Kecamatan
Cibatu Kabupaten Garut dengan mendapat sebutan SD Negeri
Calingcing ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Desa
Kersamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan
No. 3 th. 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Calingcing ;

MENINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.
1975 dan No. 3 th. 1976 terletak dikampung Desa
Kersamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI CALINGCING

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Cibatu Cabang Kabupaten Garut

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,
an

(P. A. Sartiman) Wk.

NIP. 130003981



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Garut ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cibatu ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Calingcing ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.